



PUTUSAN
Nomor 672 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **JULITA;**
2. **LIMANTO PUTRANATA;**
3. **NG AI DIE;**

Kesemuanya ahli waris Alm. Rudi Setiadi atau Rudy Lim Setiadi sebagai ahli waris dari Alm. Liem Toeng Lin, bertempat tinggal di Jalan Batu Tulis XIII Nomor 12 RT 008 RW 002, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yulius Setiarto, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Asisten Advokat pada "SNP Law Firm", berkantor di Epicentrum Walk Office 5th Fl. Unit 512A, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jalan Rasuna Said Karet Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN DAN PEMBANGUNAN (PT OEI), berkedudukan di Jalan Batu Tulis Nomor 17 a, Jakarta Pusat, diwakili oleh Lasmono, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Maman Suparman, S.H., Advokat pada Kantor Hukum (Law Office) "M. Suparman & Rekan", berkantor di Jalan Penjalai Pos II Nomor - , Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2018;
Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

KANTOR PERTANAHAN JAKARTA PUSAT, berkedudukan di Jalan Tanah Abang I Nomor 1 Jakarta;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 672 PK/Pdt/2018



Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

“Menguatkan Putusan Provisi”;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
3. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum atas pelaksanaan proses pengukuran persil tanah perkara;
4. Menyatakan Penggugat pemegang HGB atas tanah perkara sebagaimana tertuang dalam SHGB Nomor 51/Kebon Kelapa yang proses perpanjangan HGB-nya sedang berjalan;
5. Menyatakan Penggugat mempunyai “Hak Prioritas” untuk memperoleh perpanjangan hak maupun untuk memperoleh hak baru atas tanah perkara;
6. Menjatuhkan status keberadaan Tergugat di atas tanah perkara adalah penyewa melanjutkan hak sewa orang tuanya Liem Toeng Lin;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah perkara dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar:
 - 8.1. Ganti rugi materiil sebesar 32 tahun X Rp2.000.000,00 pertahun = Rp 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) dan,
 - 8.2. Ganti rugi imateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 672 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk bayar biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat pengadilan;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan;

Subsidiar: "*ex aequo et bono*";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi mengenai Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Eksepsi mengenai surat kuasa khusus untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* tidak memenuhi persyaratan formal, sehingga gugatan yang diajukan dalam perkara ini tidak sah dan mengandung cacat hukum, oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* karena bukanlah subjek hukum mengingat status dan kedudukannya sebagai badan hukum telah berakhir demi hukum sejak tanggal 22 September 2003;
4. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat tidak menguraikan atau menyebutkan batas-batas atas tanah yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo*;
5. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena gugatan Penggugat mencampuradukan dalil-dalil gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
3. Menyatakan status dan kedudukan PT Perusahaan Perdagangan Perindustrian dan Pembangunan (PT OEI) (Tergugat Rekonvensi) telah

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 672 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berakhir demi hukum sejak tanggal 22 September 2003 dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan bahwa pelaksanaan dan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Perusahaan Perdagangan Perindustrian dan Pembangunan (PT OEI) pada tanggal 19 Agustus 2004 yang dituangkan dalam Akta Nomor 3 tertanggal 16 September 2004 yang dibuat di hadapan H. Feby Rubein Hidayat, S.H., Notaris serta Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-25092 HT.01.04.TH.2004 tertanggal 29 September 2004 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas maupun hasil RUPS atau RUPSLB berikutnya dari Tergugat Rekonvensi berikut pendaftaran - pendaftaran, pemberitahuan - pemberitahuan, pengesahan - pengesahan, dan/atau persetujuan - persetujuan dari pejabat atau instansi terkait pada periode berikutnya hingga sampai saat ini, mengandung cacat hukum;
5. Menyatakan batal hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Perusahaan Perdagangan Perindustrian dan Pembangunan (PT OEI) pada tanggal 19 Agustus 2004 yang dituangkan dalam Akta Nomor 3 tertanggal 16 September 2004 yang dibuat di hadapan H. Feby Rubein Hidayat, S.H., Notaris serta Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-25092 HT.01.04.TH.2004 tertanggal 29 September 2004 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas maupun hasil RUPS atau RUPSLB berikutnya dari Tergugat Rekonvensi berikut pendaftaran - pendaftaran, pemberitahuan - pemberitahuan, pengesahan-pengesahan, dan/atau persetujuan - persetujuan dari pejabat atau instansi terkait pada periode berikutnya hingga sampai saat ini;
6. Menetapkan dan menunjuk likuidator untuk melakukan pemberesan PT Perusahaan Perdagangan Perindustrian dan Pembangunan (PT OEI) (Tergugat Rekonvensi) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 672 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi ganti rugi materiil sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau: Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *aquo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kabur (*exceptie obscuri libelli*);
- Tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Turut Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 527/PDT.G/2013/PN JK.PST., tanggal 8 Juli 2014, yang amarnya selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum atas pelaksanaan proses pengukuran persil tanah terperkara;
3. Menyatakan Penggugat pemegang HGB atas tanah terperkara

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 672 PK/Pdt/2018



sebagaimana tertuang dalam SHGB Nomor 51/Kebon Kelapa yang proses perpanjangan HGB-nya sedang berjalan;

4. Menyatakan Penggugat mempunyai "Hak Prioritas" untuk memperoleh perpanjangan hak maupun untuk memperoleh hak baru atas tanah perkara;
5. Menjatuhkan status keberadaan Tergugat di atas tanah perkara adalah penyewa melanjutkan hak sewa orang tuanya Liem Toeng Lin;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah perkara dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
8. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 257/PDT/2015/PT DKI., tanggal 9 Juli 2015, kemudian putusan tersebut diajukan kasasi dan dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2126 K/Pdt/2016 tanggal 28 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2126 K/Pdt/2016 tanggal 28 Oktober 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2017 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03/Srt.Pdt.PK/2018/PN JKT.PST.,

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 672 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 29 Januari 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan tersebut terdapat *novum* dan terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2126 K/Pdt/2016, tanggal 28 Oktober 2016 *juncto* Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 257/PDT/2015/PT DKI., tanggal 9 Juli 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 527/PDT.G/2013/PN JKT.PST., tanggal 8 Juli 2014 untuk seluruhnya, dan mengadili sendiri sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;
3. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 672 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Provisi:

- Menolak permohonan atau tuntutan provisi dari Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
3. Menyatakan status dan kedudukan PT Perusahaan Perdagangan Perindustrian dan Pembangunan (PT OEI) (Termohon Peninjauan Kembali) telah berakhir demi hukum sejak tanggal 9 November 2003 dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa pelaksanaan dan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Perusahaan Perdagangan Perindustrian dan Pembangunan (PT OEI) pada tanggal 19 Agustus 2004 yang dituangkan dalam Akta Nomor 3 tertanggal 16 September 2004 yang dibuat di hadapan H. Feby Rubein Hidayat, S.H., Notaris serta Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-25092 HT.01.04.TH.2004 tertanggal 29 September 2004 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas maupun hasil RUPS atau RUPSLB berikutnya dari Termohon Peninjauan Kembali berikut pendaftaran - pendaftaran, pemberitahuan - pemberitahuan, pengesahan - pengesahan, dan/atau persetujuan - persetujuan dari pejabat atau instansi terkait pada periode berikutnya hingga sampai saat ini, mengandung cacat hukum;
5. Menyatakan batal hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Perusahaan Perdagangan Perindustrian dan Pembangunan (PT OEI) pada tanggal 19 Agustus 2004 yang dituangkan dalam Akta Nomor 3 tertanggal 16 September 2004 yang dibuat di hadapan H. Feby Rubein Hidayat, S.H., Notaris serta Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-25092 HT.01.04.TH.2004 tertanggal 29

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 672 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2004 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas maupun hasil RUPS atau RUPSLB berikutnya dari Termohon Peninjauan Kembali berikut pendaftaran - pendaftaran, pemberitahuan - pemberitahuan, pengesahan - pengesahan, dan/atau persetujuan - persetujuan dari pejabat atau instansi terkait pada periode berikutnya hingga sampai saat ini;

6. Menetapkan dan menunjuk likuidator untuk melakukan pemberesan PT Perusahaan Perdagangan Perindustrian dan Pembangunan (PT OEI) (Termohon Peninjauan Kembali) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pemohon Peninjauan Kembali;
8. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar kepada Pemohon Peninjauan Kembali ganti rugi materiil sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 5 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya *novum* yang diberi tanda PPK-1a sampai dengan PPK-6b, masing-masing:

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 672 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPK-1a berupa Surat Perpustakaan Nasional terkait penemuan beberapa data;
 - PPK-1b berupa *Bijvoegel der Javasche Courant* van 18/12 – 1928 Nomor 101, Nomor 261;
 - PPK-1c berupa *Bataviaasch Nieuwsblad* 13-11-1928;
 - PPK-1d berupa *Bijvoegsel der Javasche Courant* van 14/7 – 1939 Nomor 56, Nomor 92;
 - PPK-2a berupa Bukti tanda terima solusi penerjemah;
 - PPK-2b berupa Terjemahan atas *Bijvoegsel der Javasche Courant* van 18/12-1928 Nomor 101, Nomor 261;
 - PPK-2c berupa Terjemahan tersumpah atas *Bataviaasch Nieuwsblad* 13-11-1928;
 - PPK-2d berupa Terjemahan atas *Bijvoegsel der Javasche Courant* van 14/7-1939 Nomor 56, Nomor 92;
 - PPK-3a berupa Surat Turunan Salinan Putusan Perkara Nomor 304/PDT.G/2004/PN JKT.PST.;
 - PPK-3b berupa Salinan Putusan Perkara Nomor 304/PDT.G/2004/PN JKT.PST.;
 - PPK-4a berupa Surat Turunan Salinan Putusan Perkara Nomor 477/PDT/2005/PT DKI.;
 - PPK-4b berupa Salinan Putusan Perkara Nomor 477/PDT/2005/PT DKI.;
 - PPK-5a berupa Surat Turunan Salinan Putusan Perkara Nomor 2321 K/Pdt/2006;
 - PPK-5b berupa Salinan Putusan Perkara Nomor 2321 K/Pdt/2006;
 - PPK-6a berupa Surat Turunan Salinan Putusan Perkara Nomor 810 PK/Pdt/2009;
 - PPK-6b berupa Salinan Putusan Perkara Nomor 810 PK/Pdt/2009;
- tidak dapat dibenarkan sebab tidak dapat mengalahkan keabsahan status PT Perusahaan Perdagangan Perindustrian dan Pembangunan (PT OEI) sebagai badan hukum yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta tidak pernah ada

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 672 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembatalan, bahkan proses perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) sedang berjalan;

- Bahwa alasan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali lainnya tentang adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, juga tidak dapat dibenarkan sebab hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, dalam putusan Judex Juris yaitu bahwa objek sengketa lahan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 51/Kebon Kelapa adalah hak Penggugat dan Penggugat mempunyai hak prioritas untuk memperoleh perpanjangan hak maupun hak baru atas objek sengketa tersebut, sedangkan status Tergugat terhadap objek sengketa hanyalah sebagai Penyewa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: JULITA, dan kawan-kawan selaku ahli waris Alm. Rudi Setiadi atau Rudy Lim Setiadi sebagai ahli waris dari Alm. Liem Toeng Lin tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. JULITA, 2. LIMANTO PUTRANATA, 3. NG AI DIE**, masing-masing Para Ahli Waris Alm. Rudi Setiadi atau Rudy Lim Setiadi, sebagai ahli waris dari Alm. Liem Toeng Lin, tersebut;

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 672 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Didik Trisulistya, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. ttd./Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 672 PK/Pdt/2018